



STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 2024



**STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**



**PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA
2024**

Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tahun 2024

© 2024

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan
Riau

Penyunting: Tim P3M
Pemeriksa Aksara: Tim P3M
Desain Sampul: Zulfadly Muhtar
Penata Isi: Bang Man

Cetakan ke-1, 2024
14 x 20 cm., 62 halaman
QRCBN: 62-2049-5243-835



62-2049-5243-835

Penerbit:

STAIN SAR PRESS

Jl. Lintas Barat KM. 19
Ceruk Ijok, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR 290 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2024, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
b. bahwa sebagai upaya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di perlukan adanya suatu Panduan sebagai acuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Pemberlakuan Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024 melalui sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 019563B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan Pemberlakuan Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024; sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan acuan tertulis yang telah disusun sesuai dengan berbagai norma dan perundang-undangan yang berlaku yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau agar lebih terarah, terfokus, dan terkendali dalam setiap program-program yang nantinya akan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 28 Mei 2024



DR. M. HAMMAD FAISAL, M.Ag

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya ***“Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau”*** tahun akademik 2024-2025 telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Sarjana (S1) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. P3M STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai unit pelaksana telah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan KKN bagi mahasiswa melalui beberapa jenis KKN, antara lain: KKN Tematik, KKN MBKM, KKN Kolaborasi, KKN Internasional serta berbagai jenis pengabdian masyarakat lain.

Dengan adanya Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mempersiapkan dan merancang kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bintan, 30 Mei 2024
Kepala P3M,

Abd. Rahman, M.Sos

DAFTAR ISI

Surat Keputusan

Kata Pengantar ~ i

Daftar Isi ~ iii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Dasar Hukum ~ 2
- C. Tujuan ~ 4
- D. Manfaat ~ 6

BAB II JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA ~ 9

- A. KKN Tematik ~ 9
 - 1. KKN Reguler ~ 9
- B. KKN Kolaborasi ~ 11
 - 1. KKN Melayu Serumpun ~ 11
 - 2. KKN Nusantara Moderasi Beragama ~ 13
 - 3. KKN Kolaborasi Internasional ~ 15
- C. Program Pengabdian lain ~ 16

**BAB III PERENCANAAN, PROGRAM KERJA, KEGIATAN
DAN PELAKSANAAN KKN ~ 19**

- A. Perencanaan ~ 19
- B. Pelaksanaan KKN ~ 20
- C. Program Kerja dan Kegiatan ~ 20
- D. Strategi ~ 24
- E. Langkah-Langkah ~ 24
- F. Pelaksanaan Program ~ 25

BAB IV KOMPONEN PELAKSANA PROGRAM ~ 30

- A. Persyaratan Peserta ~ 30
- B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta KKN ~ 31

BAB V PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN ~ 37

- A. Pelaporan ~ 37
- B. Evaluasi Hasil ~ 37
- C. Penilaian ~ 37

BAB VI PENUTUP ~ 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KKN merupakan kuliah kerja nyata yang berisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan KKN berupa aplikasi keilmuannya berupa pengetahuan dan teknologi untuk melatih dan membekali mahasiswa menerapkan ilmu, belajar memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau terpinggirkan.

Berdasarkan Permendikbudtistek 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada Bagian Keempat perihal Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan . Pengabdian masyarakat melalui KKN merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang sistematis dan terstruktur di bawah bimbingan Dosen. Hal ini juga disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1591 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memfasilitasi kegiatan KKN secara reguler maupun kolaboratif dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang bermitra melalui berbagai bentuk kegiatan yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyata dengan

mempraktikkan *experiential learning*. Pada tahun 2024-2025 KKN STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau diarahkan ke dalam bentuk KKN reguler, KKN Kolaborasi dan program pengabdian lain yang diselenggarakan oleh kementerian.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Buku Pedoman KKN STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121); Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan

Tujuan Umum dan khusus KKN Tematik, KKN Kolaborasi, dan Program Pengabdian lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

- a. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam penguatan pemahaman moderasi beragama;
 - b. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. Mendukung dan menguatkan visi STAIN Sultan Abdurraman sebagai kampus yang unggul dalam bidang keislaman dan kemelayuan
 - d. Melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang toleran, sehat dan mandiri/tangguh.
 - e. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama Kementerian Desa PDTT.
2. Tujuan Khusus
- a. Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, dan penanggulangan ekstrimisme;
 - b. Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat di komunitas remaja masjid, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan al- Qur'an (TPQ);
 - c. Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan Islam sebagai upaya untuk mewujudkan nilai *rahmatan lil alamin* dan toleran;
 - d. Peningkatan kualitas produk rumah tangga (*home industry*) untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna, keanekaragaman, higienitas, kemasan, efisiensi, dan bentuk program lainnya.
 - e. Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi

dan penguatan potensi desa guna peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai program unggulan.

D. Manfaat

KKN STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dapat memberikan manfaat kepada Kampus, mahasiswa, dan mitra.

1. Manfaat bagi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
 - a. Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan.
 - b. Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi
 - c. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah di desa
 - d. Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
 - e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen pembimbing untuk melihat realitas masyarakat desa.
 - f. Sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan di luar kampus.
 - g. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
 - h. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.

- i. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
 - j. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Bagi Mahasiswa
- a. Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk membantu pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan yang bermanfaat.
 - b. Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk bekal hidup bermasyarakat.
 - c. Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang dinamika permasalahan di masyarakat.
 - d. Memperoleh pengalaman tentang cara mengelola program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa.
 - e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di desa.
 - f. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
 - g. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif.
 - h. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan

menjadi desa mandiri.

- i. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi bersama pemerintah desa dalam membangun desa.

3. Manfaat Bagi Mitra

- a. Mendapatkan jasa konsultasi oleh tenaga-tenaga muda, yakni mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki intelektualitas yang siap menjadi rekan bagi mitra atau pengelola desa untuk berdiskusi merealisasikan program.
- b. Melaksanakan program-program desa yang dibantu oleh mahasiswa sehingga desa dapat berkembang menjadi desa mandiri.
- c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tinggi.
- d. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga yang terdidik dalam menyusun, merencanakan, dan melaksanakan perubahan di desa.
- e. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- f. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

BAB II

JENIS KULIAH KERJA NYATA

A. KKN Tematik

1. KKN Reguler

a. Nama

KKN Reguler yang diselenggarakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2024/2025.

b. Tema

Tema KKN Reguler STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2024 “Eksplorasi *local wisdom* menuju masyarakat unggul dengan semangat keberagaman”.

c. Lokasi

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

d. Status dan Beban SKS

KKN Reguler merupakan bagian dari kegiatan akademik, peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKN- Reguler adalah 4 SKS (satuan kredit semester).

e. Program Kerja

Program kerja KKN disesuaikan dengan potensi kebutuhan daerah. Program kerja ini dirancang setelah survei lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL.

f. Waktu dan Jadwal Rangkaian Kegiatan

Kegiatan KKN Reguler dimulai tanggal 15 Juli S/D 23 Agustus 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran Peserta dan Seleksi Administrasipeserta	19-28 Juni 2024
2	Seleksi peserta	29-30 Juni 2024
3	Pengumuman peserta terpilih	31 Juni 2024
4	Pembekalan DPL	01 Juli 2024
5	Pembekalan Peserta KKN	2-3 Juli 2024
6	Survei lapangan dan pemetaan potensi wilayah oleh DPL dan mahasiswa	4 - 10 Juli 2024
7	Pelepasan peserta KKN	5 Juli 2024
8	Pelaksanaan KKN	12 Juli – 22 Agustus 2024
8	Monev	01-03 Agustus 2024
9	Penarikan peserta KKN	23 Agustus 2024
10	Pengumpulan laporan KKN	30 Agustus - 02 September 2024
11	Pengumpulan Nilai dari DPL	6 September 2024

Catatan: Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi

g. Tagihan / Laporan KKN

- Laporan akademik (kelompok)
- Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
- Publikasi media online (kelompok/individu)

- Jurnal ilmiah (kelompok)
- Dummy Buku
- Sertifikat karya KKN (individu)

B. KKN Kolaborasi

1. KKN Melayu Serumpun

a. Nama

KKN Melayu Serumpun merupakan program KKN Kolaborasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Sumatera beserta perguruan tinggi undangan lainnya.

b. Tema dan Lokasi

Tema KKN Melayu Serumpun “***Islam dan Budaya Melayu Serumpun di Aceh***”.

Lokasi KKN Melayu Serumpun tahun 2024 akan difokuskan di Provinsi Lampung dengan tuan rumah IAIN Langsa di Provinsi Aceh.

c. Peserta KKN Melayu Serumpun

- Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- Mahasiswa PTKIN se-Sumatera

d. Kriteria dan Ketentuan Peserta

1. Mahasiswa aktif;
2. Memenuhi persyaratan akademik minimal sudah menempuh 100 SKS lulus dibuktikan dengan transkrip nilai akademik semester 1 sd 5 dan KRS semester dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian;
3. Memiliki komitmen kebangsaan dan kemampuan berkomunikasi yang baik.
4. Belum menikah, sehat jasmani dan rohani.
5. Aktifis yang ditandai dengan sedang atau pernah

menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra maupun ekstra kampus.

6. Melampirkan daftar riwayat hidup, KTM dan KTP.
7. Mendapatkan rekomendasi dari program studi;
8. Mengisi formulir pendaftaran secara daring di web KKN atau P3M (<https://p3m.stainkepri.ac.id>) pada tombol pendaftaran;
9. Membuat esai yang memuat pengenalan diri (termasuk kelebihan dibanding kandidat lain), komitmen dan rencana kegiatan, minimal 1000 kata;
10. Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh P3M dan panitia tuan rumah kegiatan;
11. Menjaga nama baik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
12. Transportasi peserta dari STAIN Kepri menuju kampus tuan rumah (penyelenggara) difasilitasi oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
13. Transportasi pergi-pulang dari kampus tuan rumah ke lokasi KKN difasilitasi tuan rumah.
14. Biaya hidup (*living cost*) selama pelaksanaan KKN Melayu Serumpun ditanggung peserta masing-masing.

e. Beban SKS

Beban kredit KKN Persemakmuran adalah 4 SKS (satuan kredit semester). Peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan matakuliah minimal 100 SKS.

f. Waktu dan Program Kerja

Kegiatan KKN Melayu Serumpun akan dilaksanakan pada antara 18 Juli – 26 Agustus 2024. Program kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.

g. Tagihan

- 1) Laporan akademik (kelompok)
- 2) Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
- 3) Publikasi media online (kelompok/individu)
- 4) Jurnal ilmiah (kelompok)
- 5) Dummy Book
- 6) Sertifikat karya KKN (individu)

2. KKN Nusantara Moderasi Beragama

a. Nama

KKN Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama (KNMB) merupakan program KKN kolaborasi yang diselenggarakan oleh forum PTN/PTKIN seluruh Indonesia. KKN KNMB pada bulan 16 Juli – 26 Agustus 2024.

b. Lokasi

Lokasi KKN Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama tahun 2024 di Bandung dengan tuan rumah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Kriteria Peserta

- 1) Mahasiswa aktif;
- 2) Memenuhi persyaratan akademik minimal sudah menempuh 100 SKS lulus dibuktikan dengan transkrip nilai akademik semester 1 sd 5 dan KRS semester dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian;
- 3) Memiliki komitmen kebangsaan dan kemampuan berkomunikasi yang baik.
- 4) Belum menikah, sehat jasmani dan rohani.
- 5) Sudah vaksin booster (vaksin 3), dengan

melampirkan sertifikat vaksin melalui aplikasi “peduli lindung”.

- 6) Aktifis yang ditandai dengan sedang atau pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra maupun ekstra kampus.
- 7) Melampirkan daftar riwayat hidup, KTM dan KTP.
- 8) Mendapatkan rekomendasi dari program studi;
- 9) Mengisi formulir pendaftaran secara daring di web KKN atau P3M (<https://p3m.stainkepri.ac.id>) pada tombol pendaftaran;
- 10) Membuat esai yang memuat pengenalan diri (termasuk kelebihan dibanding kandidat lain), komitmen dan rencana kegiatan, minimal 1000 kata;
- 11) Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh P3M dan panitia tuan rumah kegiatan;
- 12) Menjaga nama baik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 13) Transportasi peserta dari STAIN Kepri menuju kampus tuan rumah (penyelenggara) difasilitasi oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
- 14) Transportasi pergi-pulang dari kampus tuan rumah ke lokasi KKN difasilitasi tuan rumah.
- 15) Biaya hidup (*living cost*) selama pelaksanaan KKN KNMB ditanggung pesertamasing-masing.

d. Beban SKS

Beban kredit KKN Moderasi Beragama adalah 4 SKS (satuan kredit semester).

e. Waktu dan Program Kerja

Kegiatan KKN KNMB akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli – 26 Agustus 2024 (40hari) dan atau sesuai dengan ketentuan dari panitia lokal. Program kerja disesuaikan

dengan potensi masyarakat setempat.

f. Tagihan

- Laporan akademik (kelompok)
- Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
- Publikasi media online (kelompok/individu)
- Jurnal ilmiah (kelompok)
- Dummy Book
- Sertifikat karya KKN (individu)

3. KKN Kolaborasi Internasional

a. Nama

KKN Kolaborasi internasional merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan atau berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain bekerjasama dengan instansi dan lembaga luar negeri untuk melaksanakan KKN internasional.

b. Tema

KKN Kolaborasi Internasional STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2022-2024 ini mengangkat tema *“Membangun Peradaban di Dunia Internasional berbasis nilai-nilai Keislaman dan Kemelayuan”*.

c. Lokasi

a. Malaysia, Singapura, dan Thailand.

d. Status dan Beban SKS

KKN Kolaborasi internasional merupakan bagian dari kegiatan akademik berupa pengabdian yang dilakukan di luar negeri. Kegiatan dilaksanakan selama 40 hari di negara tujuan. Peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1)

yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKN Kolaborasi Internasional adalah 6 SKS. Untuk bobot nilai matakuliah KKN 4 SKS, sedangkan bobot nilai 18 SKS akan dikonversi dengan matakuliah di program studi (akan disesuaikan dengan peraturan di MBKM).

e. Waktu

Kegiatan KKN Kolaborasi Internasional akan secara mandiri STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan atau kolaborasi perguruan tinggi lain, maka waktu pelaksanaan dilakukan sepanjang 2024.

f. Persyaratan dan Estimasi Biaya

Persyaratan khusus yang harus dilengkapi diantaranya adalah:

- Paspor
- Pas Photo
- Persyaratan lain berdasarkan keperluan kemitraan

Adapun biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan sepenuhnya kepada peserta KKN, sedangkan pengelola akan membantu pengurusan visa dan tempat tinggal selama kegiatan berlangsung.

C. Program Pengabdian Lain

1. Bentuk KKN

Program pengabdian yang bisa diikuti oleh mahasiswa diantaranya adalah Indonesia Mengajar, Program Pejuang Muda, Ekspedisi Nusantara Jaya, KKN Tematik Duta Perubahan Perilaku, dan program pengabdian yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah. Program

pengabdian ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), beban kredit adalah 20 SKS. Untuk bobot nilai matakuliah KKN 2 SKS, sedangkan bobot nilai 18 SKS akan dikonversi dengan matakuliah di program studi (akan disesuaikan dengan peraturan di MBKM).

2. Penyelenggara

Lembaga resmi pemerintah, Kementerian.

3. Waktu

Menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara.

4. Lokasi

Menyesuaikan dengan lokasi yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara.

5. Peserta

Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bersama mahasiswa dari kampus lain.

6. Program Kerja

Menyesuaikan dengan program kerja yang dibuat oleh lembaga penyelenggara.

7. Tagihan

Tagihan Prodi:

- Disesuaikan dengan tagihan program studi (prodi)
- Disesuaikan dengan kegiatan di lapangan

Tagihan P3M:

- Laporan akademik (kelompok)
- Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok/individu)

- Publikasi media online (kelompok/individu)
- Jurnal ilmiah (kelompok/individu)
- Sertifikat karya KKN (individu)

BAB III

PERENCANAAN, PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKN

A. Perencanaan Program dan Kegiatan

Proposal kegiatan adalah gambaran umum tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan KKN. Proposal kegiatan harus diserahkan ke panitia ataupun P3M paling lama sepekan sejak mahasiswa menetap di lokasi KKN. Adapun rincian isi dari proposal meliputi tiga bagian utama sebagaimana berikut.

Pertama, adalah bagian pendahuluan yang berisikan tentang gambaran situasi dan identifikasi permasalahan di lokasi KKN. Adapun yang dimaksud dengan gambaran situasi ialah gambaran umum tentang lokasi kegiatan, yang meliputi sejarah, geografis, demografi, sarana dan prasana yang tersedia, kondisi sosial dan ekonomi dan lainnya. Sedangkan identifikasi permasalahan ialah gambaran permasalahan atau faktor penghambat yang dihadapi oleh lingkungan ataupun warganya berdasarkan gambaran situasi.

Kedua, rencana kegiatan sebagai solusi atas identifikasi permasalahan yang telah dibuat di bagian awal. Rencana kegiatan ini harus sejalan dengan identifikasi masalah yang dimunculkan. Misalnya, permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM ialah belum memiliki izin resmi dan belum memiliki sertifikat halal. Maka, program yang dilakukan ialah memfasilitasi pengurusan izin usaha dan sertifikat halal. Pemilihan program ini harus disertai dengan argumen teoritis. Misalnya, “program fasilitasi pengurusan izin usaha karena berdasarkan aturan perundang-undangan meamanatkan setiap pelaku usaha wajib mengurus izin usaha. Selain itu, dengan

adanya izin resmi, pelaku usaha juga lebih mudah mendapatkan akses untuk pemberdayaan dari pemerintah.” dan seterusnya.

Ketiga, metode yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh setiap kelompok, yakni metode Partisipatory action reserach (PAR), Asset Base Community Development (ABCD) dan Service Learning (SL). Dalam pemilihan metode, harus disesuaikan dengan program kerja utamanya. Misalnya, apabila memilih metode ABDC, maka harus mengikuti langkah-langkah metode ini, yakni dengan melakukan pemetaan terhadap aset, lalu kemudian melakukan pengembangan berdasarkan aset tersebut.

Perencanaan merupakan proposal kegiatan yang dirancang oleh setiap kelompok dengan memuat gambaran umum lokasi, identifikasi, metode, dan rencana kegiatan. Proposal kegiatan kelompok wajib didiskusikan dan disetujui oleh DPL. Berkas proposal dikirimkan ke panitia paling lambat sepekan sejak mahasiswa tiba di lokasi KKN. Format proposal dapat dilihat bagian lampiran.

B. Pelaksanaan KKN

Kegiatan KKN Reguler akan dilaksanakan dalam satu gelombang, yakni pada semester ganjil tahun 2024.

C. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program peningkatan sosial ekonomi masyarakat, dengan bentuk kegiatan:
 - a) Sosialisasi peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan media edukasi:
 - b) Melakukan pendampingan dan pembuatan video tutorial cara peningkatan sosialekonomi masyarakat

(sesuai bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat).

- c) Berpartisipasi aktif dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang ada di wilayah masing-masing.

2. Program penguatan moderasi beragama

- a) Sosialisasi penguatan moderasi beragama kepada masyarakat, melalui:

- 1) pembuatan poster digital yang berisikan tema kebangsaan, toleransi dan pencegahan radikalisme yang disalurkan melalui media sosial WhatsApp Facebook, Instagram dan YouTube;
- 2) pembuatan video pendek berisikan tema kebangsaan, toleransi dan pencegahan radikalisme yang disalurkan melalui media sosial WhatsApp Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.

- b) Berpartisipasi dalam penyampaian pembelajaran agama Islam yang moderat di komunitas remaja masjid, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan sekolah/madrasah.

- c) Berdakwah dalam upaya meningkatkan spiritual keagamaan masyarakat yang moderat bekerjasama dengan ta'mir masjid dan atau ormas yang ada di wilayah masing-masing(menyesuaikan kondisi).

3. Peningkatan kualitas produk ekonomi rumah tangga, koperasi syari'ah atau UKM melalui pembuatan desain pengembangan produk, desain kemasan dan aplikasi pemasaran secara online.

4. Program lain yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan keahlian mahasiswa yang diperlukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan desa tempat tinggal mahasiswa, seperti pengembangan profile desa, pengembangan website desa, dan desain kantor desa atau

kelurahan.

Tabel Program Kerja dan Bentuk Kegiatan

Bidang	Program	Bentuk Kegiatan
Keagamaan, dakwah,dan Pendidikan	Penguatan Moderasi Beragama	- Sosialisasi penguatan moderasi beragama kepada masyarakat secara langsung, juga ditambah melalui pembuatan poster digital dan video pendek yang disalurkan di media sosial FB, IG, TikTok, dan YouTube - Berpartisipasi dalam penyampaian pembelajaran agama Islam yang moderat di komunitas remaja masjid, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) - Berdakwah dalam upaya meningkatkan spiritual keagamaan masyarakat yang moderat bekerjasama dengan ta'mir masjid dan atau ormas yang

		ada di wilayah masing-masing
Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	Peningkatan kualitas produk ekonomi rumah tangga/lokal	- Melakukan pendampingan pengembangan produk - Membuat desain pengembangan produk, desain kemasan dan aplikasi pemasaran online
Bidang Lain Sesuai Kebutuhan Masyarakat	Program yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan keahlian mahasiswa yang diperlukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan desa	Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Informasidan Komuniaski (TIK), seperti pengembangan profile desa, pengembangan website desa, dan desain kantor desa, dll

Catatan: Semua produk KKN harus/wajib diberikan identitas KKN STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 2024.

D. Strategi

1. Pendampingan

Sasaran program adalah lingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa peserta KKN. Sasaran program yaitu anak usia sekolah dari berbagai jenjang, dan masyarakat umum dari berbagai kelompok usia.

2. Pemanfaatan media sosial

Strategi pencarian data, sosialisasi, penyuluhan, pembuatan media edukasi dengan pemanfaatan media sosial di dalam pelaksanaan program. Pembuatan media edukasi gambar dan video tentang pencegahan radikalisme, pencegahan penyebaran Covid-19, relasi kesehatan dan agama yang disalurkan melalui media sosial Whatsapp grup, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube.

3. Pembangan jejaring dengan mitra kerja

Mahasiswa dan DPL dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan program dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Puskesmas, Poliklinik, Posyandu, Instansi, Lembaga, Perusahaan dan mitra yang lain.

4. KKN dilakukan secara kolaborasi dengan lembaga yang menjadi mitra. Mahasiswa dapat melakukan koordinasi dengan pimpinan satuan pendidikan, instansi, perusahaan, dan lembaga untuk melaksanakan program KKN.

E. Langkah-Langkah

Langkah teknis yang harus dilakukan peserta KKN dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di masyarakat yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan interview dalam rangka mengakomodir harapan masyarakat mengacu pada potensi yang tersedia, yang selanjutnya diwujudkan dengan tindakan

melalui berbagai program yang terdokumentasi pada rencana program.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pencarian data yang dilakukan dengan cara mengamati obyek dan wilayah yang dijadikan lokasi dampingan. Observasi dilakukan untuk memahami tentang fenomena sosial yang ada di lapangan dan menjadi bahan informasi dan pengetahuan peserta KKN untuk melakukan pengabdian masyarakat.

2. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi terutama dari struktur organisasi, program, kegiatan, dan sebagainya.

3. Interview

Interview merupakan kegiatan pencarian data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan isu dan sasaran pengabdian dengan tujuan agar peserta KKN dapat mengidentifikasi informasi data yang dibutuhkan di lokasi pengabdian/pendampingan.

F. Pelaksanaan Program

1. Sebelum program dilaksanakan, mahasiswa melakukan survey lapangan di wilayah dampingan untuk memetakan potensi yang harus dikembangkan. Hasil survey didiskusikan dengan DPL.
2. Pelaksanaan program peningkatan sosial ekonomi masyarakat
 - a) Melakukan pendampingan produk usaha masyarakat
 - b) Peningkatan sosial ekonomi masyarakat dengan

menggunakan media edukasi poster dan video tutorial.

- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan DPL;
- Mendesain poster, video tutorial sesuai tema dengan memperhatikan masukan DPL;
- Memasang/menyebarkan poster, video tutorial setelah mendapat persetujuan dari DPL melalui media sosial.
- Mendokumentasikan dan menulis kegiatan harian dalam *file note*.

3. Pelaksanaan Program penguatan moderasi beragama

a) Melakukan pendampingan tentang pemahaman moderasi beragama melalui kajian rutin di masjid, musholla dan majlis ta'lim.

b) Sosialisasi penguatan moderasi beragama kepada masyarakat melalui media edukasi poster digital dan video pendek. Langkah kegiatan:

- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan DPL;
- Membuat desain poster dan video pendek yang bertemakan kebangsaan, toleransi dan pencegahan radikalisme dengan memperhatikan masukan DPL;
- Memasang/menyebarkan poster dan video pendek setelah mendapat persetujuan dari DPL di media sosial.
- Mendokumentasikan dan menulis kegiatan harian dalam *file note*.

c) Berpartisipasi dalam penyampaian pembelajaran agama Islam yang moderat di komunitas remaja masjid, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al-Qur'an (disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing). Langkah kegiatan:

- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan DPL;
- Mengkomunikasikan program kerja dengan mitra kerja;

- Mendesain model dan isi pembelajaran agama Islam yang moderat;
- Menyampaikan pembelajaran sesuai ketentuan lembaga mitra kerja;
- Mendokumentasikan dan menulis kegiatan harian dalam *file note*.

d) Berdakwah dalam upaya meningkatkan spiritual keagamaan masyarakat yang moderat bekerjasama dengan ta'mir masjid dan atau ormas yang ada di wilayah masing-masing, baik secara online maupun offline (sesuai dengan kondisi). Langkah-langkah kegiatan:

- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan DPL;
- Mengkomunikasikan materi dakwah kepada mitra kerja;
- Menyampaikan dakwah dalam bentuk khurbah jum'at, pengajian subuh, dll;
- Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan harian dalam *file note*.

4. Pelaksanaan program peningkatan kualitas produk ekonomiLangkah-langkah kegiatan:

- Melakukan konsultasi dengan DPL;
- Mengidentifikasi produk olahan lokal;
- Melakukan komunikasi dengan para pihak/pemilik usaha lokal;
- Menyampaikan program-program peningkatan produk lokal;
- Membuat desain pengembangan produk, desain kemasan dan aplikasi pemasaranonline;

- Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan harian dalam *file note*.

Program lain yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan keahlian mahasiswa yang terkait dengan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Program ini merupakan program yang diperlukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Program KKN bisa dikembangkan dengan mitra.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persyaratan Peserta

1. Mahasiswa

- Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
 - b. Sehat jasmani dan rohani
 - c. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS dari jumlah total SKS padamasing-masing program studi
 - d. Telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
 - e. Diutamakan mahasiswa yang mempunyai sertifikat prestasi akademik atau nonakademik (khusus KKN tingkat nasional dan internasional)
 - f. Memiliki Asuransi Kesehatan/Keselamatan
 - g. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftarkan diri dengan cara mengisi data diri melalui website <https://p3m.stainkepri.ac.id>.
 - h. Persyaratan khusus sebagaimana tertera pada masing-masing kategori KKN
 - i. Calon peserta mendapat persetujuan dari perangkat desa setempat (KKN Reguler di luar Pulau Bintan),
 - j. Terdapat minimal 5 (lima) prodi di dalam satu kelompok (KKN Reguler di luar Pulau Bintan)

Catatan:

- Setelah mendaftarkan diri, mahasiswa melihat di website

untuk memastikan apakah namanya sudah tercantum dalam daftar peserta KKN atau belum.

- Jika terdapat permasalahan atau kesalahan dalam proses pendaftaran dan pengisian data diri, mahasiswa dapat melakukan klarifikasi dan pembetulan melalui staf bagian KKN di kantor P3M.
 - Jika sudah tidak ada masalah dengan daftar nama dan data diri yang telah diumumkan sebagai peserta KKN, mahasiswa menunggu pengumuman penempatan lokasi KKN, nama DPL, dan pengumuman pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- k. Mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan KKN yang diselenggarakan oleh P3M secara offline.

2. Dosen Pembimbing Lapangan

Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam Program Kegiatan KKN UIN MalikiBintan sebagaimana berikut:

- a. Dosen tetap STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (PNS, DTB-PNS, dan BLU).
- b. Mendaftarkan diri sebagai DPL KKN dengan cara mengisi data diri melalui website <https://p3m.stainkepri.ac.id>.
- c. Memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa dalam menemukan permasalahan masyarakat sesuai opsional usulan program KKN di lapangan.

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta KKN

1. Mahasiswa

- a. Setelah mengikuti pembekalan, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan DPL yang telah ditunjuk oleh P3M

untuk merencanakan program kegiatan yang terjadwal secara sistematis.

- b. Setelah merencanakan program kegiatan yang terjadwal, mahasiswa mengkomunikasinya dengan mitra kerja (Kepala Desa/kelurahan, Kepala Dusun, Ta'mir Masjid, Kepala Sekolah, Kepala Madin/TPQ dan mitra kerja lainnya) dengan membawa surat izin pelaksanaan KKN dan proposal pengabdian masyarakat (*surat izindapat diunduh di web P3M*).
 - c. Melaksanakan program kegiatan yang telah dijadwalkan secara terkoordinasi, sistematis, dan bertanggung jawab bersama mitra.
 - d. Menyusun laporan KKN dalam laporan akademik (file note/jurnal harian), publikasi berita online (*news*), video pendek dan foto, jurnal ilmiah, dan sertifikat karya KKN. Maksudnya adalah setiap mahasiswa harus memberikan karya terbaiknya kepada masyarakat sesuai dengan program studi masing-masing (*template file note dapat dilihat pada lampiran*).
 - e. Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkebutuhan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKN di P3M dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga bisa diikutkan program KKN DR.
2. Dosen Pembimbing Lapangan
- a. DPL wajib mengikuti pembekalan sesuai agenda yang ditetapkan oleh P3M;
 - b. Memberikan arahan kepada mahasiswa berkaitan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum terjun ke

lapangan;

- c. Mengarahkan mahasiswa jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program yang telah dirancang;
 - d. Menegur, memotivasi, dan memberikan saran kepada mahasiswa jika ada mahasiswa yang tidak aktif, kurang kreatif, dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN;
 - e. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir;
 - f. Melakukan koreksi dan editing laporan KKN
 - g. Menetapkan nilai akhir mahasiswa KKN bimbingannya dan menyerahkannya kepada P3M; penilaian mahasiswa dilakukan mulai dari pembekalan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - h. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan keberhasilan pelaksanaan KKN berikutnya kepada P3M;
 - i. DPL diwajibkan membuat artikel sebagai bentuk laporan kegiatan berdasarkan data laporan mahasiswa, yang nantinya akan diterbitkan dalam jurnal pengabdian masyarakat, dan atau diterbitkan dalam format buku oleh P3M. *(format artikel dapat dilihat pada lampiran)*
3. Tata Tertib Selama Pelaksanaan KKN
- a. Setiap peserta KKN wajib mematuhi protokol kesehatan selama berlangsungnya kegiatan KKN, agar tidak menyebabkan terjadinya kluster baru penyebaran Covid-19.
 - b. Setiap peserta KKN wajib memakai jas almamater dan membawa identitas diri sebagai mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau selama melaksanakan kegiatan KKN.

- c. Setiap peserta KKN wajib menjaga tatakrama hidup bermasyarakat yang Islami, dan menjaga nama baik almamater STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- d. Setiap peserta KKN harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKN.
- e. Setiap peserta KKN dilarang keras melakukan aktifitas yang mengarah pada isu SARA dan politik.
- f. Setiap peserta KKN wajib mentaati tata tertib selama pelaksanaan KKN.

BAB V

PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN

A. Pelaporan

Laporan dikumpulkan dalam bentuk *hard & soft file* setelah memperoleh persetujuan dari DPL dan pengesahan dari P3M. Laporan dikumpulkan melalui website P3M paling lambat tujuh hari atau satu minggu setelah penarikan. Soft file dalam satu folder yang terdiri dari laporan akademik (file note/jurnal harian), publikasi berita online (*news*), video pendek dan foto kegiatan, jurnal ilmiah, dan sertifikat karya KKN. Adapun format laporan dapat dilihat di lampiran

B. Evaluasi Hasil

1. Sistem evaluasi dilakukan oleh DPL melalui kegiatan monitoring dan refleksi pelaksanaan KKN.
2. Evaluasi kinerja keseluruhan KKN dilakukan melalui review atas seluruh penugasan KKN Mahasiswa, baik laporan individu maupun laporan kelompok.
3. Review e-book dilakukan oleh tim dari P3M.

C. Penilaian

Sistematika penilaian KKN Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penilaian KKN Reguler

Penilaian harus dilakukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Penilaian terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Laporan KKN dari tim P3M.
- b. Penilaian dari mitra (kepala desa, direktur, ketua

lembaga, dll)

c. Penilaian dari dosen pembimbing lapangan (DPL).

2. Konversi Nilai MBKM.

- a. Konversi mata kuliah mengandung unsur keadilan
- b. Konversi yang dilakukan harus didasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal kecukupan substansi dan bobot.
- c. Nilai mata kuliah yang diberikan di perguruan tinggi mitra dikonversi dengan mata kuliah universitas pengirim.
- d. Mata kuliah yang tidak dapat dikonversi di perguruan tinggi pengirim dapat dimasukkan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- e. Konversi mata kuliah memperhatikan aspek besaran SKS.
- f. Konversi mata kuliah mengikuti urutan sebagai berikut:
 - Mata kuliah yang sama
 - Mata kuliah yang memiliki substansi sama
 - Mata kuliah yang serumpun
- g. Mata kuliah konversi terbagi menjadi 3 yaitu:
 - Mata kuliah yang memiliki nama dan sks yang sama, maka akan langsungdikonversi
 - Mata kuliah yang memiliki nama yang sama tetapi sks berbeda, maka akandikonversi sesuai dengan mata kuliah program studi pengirim.
 - Mata kuliah yang berbeda nama tetapi memiliki substansi yang sama, maka dikonversi sesuai dengan mata kuliah yang relevan pada program studi pengirim.

BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2024 bagi mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka diharapkan seluruh rangkaian kegiatan KKN yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan KKN dapat dimonitoring dan dievaluasi secara terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Bagi DPL yang berperan dalam kegiatan KKN Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan bimbingan dengan mekanisme yang tertuang pada buku ini. Meski demikian disadari bahwa buku pedoman pelaksanaan KKN Tahun 2024 ini masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan kegiatan selanjutnya. Jika terjadi perubahan format KKN, maka akan disesuaikan secepatnya.[]

Referensi Bacaan Bagi Mahasiswa

1. Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, cet. Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
2. Kementerian Agama RI, *Metodologi Pengabdian Masyarakat*, Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2022.
3. Christoper Dureau, *Pembaru Kekuatan Lokal untuk Pembangunan*, Ali bahasa Budhita Kismadi, Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), 2013
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2673 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama IV Se-Indonesia Tahun 2024

Lampiran

**PAKTA INTEGRITAS CALON PESERTA
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Alamat :
No.HP :

Pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia mengikuti pelaksanaan KKN sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bersedia ditempatkan di lokasi mitra dan daerah yang akan ditentukan oleh Universitas.
3. Bersedia menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat baik keyakinan, kepercayaan, bahasa, agama, adat, suku, ras, kondisi disabilitas, status sosial, jenis kelamin, dan status lainnya;
4. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan fotoatau rekaman visual yang bernuansa seksual;
5. Bersedia untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa, seperti mandi di laut, panjat tebing, berkendara tidak sesuai aturan lalu lintas, dll;
6. Bersedia mentaati segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bintan, 2025

Yang Menyatakan,

Materai Rp
10.000

(.....)

Nama dan TTD

**PAKTA INTEGRITAS CALON DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU BINTAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN/NIPT :
Program Studi :
Alamat :
No.HP :

Pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata Semester Ganjil Tahun Akademik 2024-2025 menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia membimbing pelaksanaan KKN sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bersedia ditempatkan di lokasi mitra dan daerah yang akan ditentukan oleh Universitas.
3. Bersedia menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat baik keyakinan, kepercayaan, bahasa, agama, adat, suku, ras, kondisi disabilitas, status sosial, jenis kelamin, dan status lainnya;
4. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual;
5. Bersedia mentaati segala peraturan hukum yang berlaku di

Indonesia.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bintan, 2025

Yang Menyatakan,

**Materai
Rp 10.000**

(.....)

Nama dan TTD

Lampiran tentang Proposal Kegiatan

PROPOSAL KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TA. 2024/2025

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

LOKASI



Oleh:

1. (Nama dan NIM)
2. (Nama dan NIM)
3. (Nama dan NIM)

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023**

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

Kepada yth.
Ketua Panitia KNN 2024
Di

Tempat

Assalamu'alaikum w w.

Dengan hormat. Sehubungan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Reguler TA 2024-2025, kami

Nama Kelompok :

Lokasi :

Peserta : 1. Nama (NIM)

telah melakukan pemetaan dan analisis situasi di lokasi tersebut. Maka, dengan
ini mengajukan proposal kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian pengajuan proposal kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Bintan, 2024

Ketua Kelompok

Mengetahui,
DPL

Nama
(NIM)

Nama
(NIP atau NIDN)

Susunan Proposal Kegiatan

1. Cover
2. Surat Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. BAB I Pendahuluan
7. BAB II Rencana Kegiatan
8. BAB III Metode Pelaksanaan
9. Daftar Rujukan
10. Lampiran (Jika tersedia)

LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA TA. 2024/2025

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

LOKASI

Judul

(times new roman 14, bold, spasi 1.15, after 10)



Oleh:

- 4. (Nama dan NIM)**
- 5. (Nama dan NIM)**
- 6. (Nama dan NIM)**

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :
Ketua :
Nama Lengkap :
NIM :
Lokasi KKN :

Bintan,

Mengetahui,
Ketua Panitia KKN,

Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan,

(Nama)
NIDN.

(Nama)
NIP.

Mengesahkan
Kepala P3M,

(Abd. Rahman, M.Sos)
NIP. 198310292018011001

Catatan: Tanda tangan harus dimulai dari DPL, lalu ketua Panitia dan terakhir Kepala P3M (hapus bagian ini jika sudah jadi laporan)

Susunan Laporan Kelompok

1. Cover
2. Lembar Pengesahan
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel
6. Daftar Gambar
7. BAB I ANALISIS SITUASI
8. BAB II SOLUSI PERMASALAHAN
9. BAB III METODE PELAKSANAAN
10. BAB IV PEMBAHASAN
11. BAB V PENUTUP
12. DAFTAR PUSTAKA
13. LAMPIRAN
 - a. Jurnal Harian Individu (semua anggota)
 - b. Foto kegiatan pendukung yang tidak dimasukan dalam laporan
 - c. Dokumen hasil
 - d. Poster
 - e. Surat-surat pendukung terlaksananya KKN.

TAMPLATE JURNAL

Berikut ini adalah panduan penulisan naskah untuk jurnal sebagai laporan luaran dari KKN

A. Petunjuk Umum

1. Artikel Jurnal terdiri dari 4500 – 5000 kata
2. Pilih satu data pengabdian yang paling urgen sesuai tema, dari banyak data selama pengabdian. Dan satu data tersebut didukung tiga bukti yang kuat.
3. Deskripsikan hasil penelitian seperti sebuah cerita. Runtut, mudah dipahami, dan enak dibaca.
4. Tulis dari hati, hasil pemikiran buah dari pengabdian. Hindari salin lekat (copy paste)
5. Referensi di introduction ditulis dengan menggunakan Mendeley, 30 referensi.
6. Usahakan dari jurnal, biar cepat dan otomatis.

B. Petunjuk Khusus

Petunjuk khusus ini hanyalah sebagai panduan dalam menyusun naskah artikel. Sedangkan style penulisan mengacu kepada ketentuan masing-masing jurnal. Secara garis besar, pola penulisan naskah artikel pengabdian terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil atau pelaksanaan pengabdian, diskusi dan kesimpulan. Masing-masing bagian dicontohkan sebagai berikut.

1. *Abstrak (150-200 kata)*

- a. Model pertama: 2 atau 3 kalimat dari masing-masing bagian tulisan
- b. Model kedua: what, why, how= what (result/finding) Why, what (apa yang perlu dilakukan)
- c. Tulisan singkat, padat, jelas (buang kata yang tidak diperlukan/tidak bermakna)

2. *Pendahuluan (maksimal 10%, sekitar 500 kata)*

- a. Fakta sosial. Mengapa isu ini penting (bisa trend, ancaman, kontroversi)
- b. Fakta literatur (usahakan dari jurnal)
- c. Tujuan penelitian (tujuan penelitian ini melengkapi kekurangan studi terdahulu dengan cara, misal menganalisis, menguji dst.
- d. Argumentasi (hipotesis) misal: adanya Y disebabkan oleh adanya X

1) Pernyataan shocking (kalimat utama yg membuat orang

kaget)

2) Kalimat penguat/pendukung

3) Data (bisa data statistic/ Pernyataan)

4) Pernyataan ahli (menguatkan, membenarkan apa yang kita katakan)

3. *Metode*

- a. Pilihan objek penelitian (mengapa objek tersebut penting)
- b. Jenis penelitian dan data yang digunakan, data primer data sekunder
- c. Sumber informasi, institusi, informasi, responden
- d. Proses penelitian, bagaimana data dikumpulkan
- e. Analisis data:
 - tahapan analisis (misal reduksi data, display, verifikasi)
 - teknik analisis: Content analisis, discourse, interpretasi (restatement, description, interpretation)

4. *Hasil atau pelaksanaan pengabdian*

- a. Setidaknya memiliki ada 10-14 paragraf, yang masing-masing paragraf terdiri dari 10-15 baris
- b. Minimal ada 3 data/bukti yang ditampilkan:
 - 1) Bukti I statistic/sekunder: 3 paragraf (paragraf 1: deskripsi data. Paragraf 2: explanasi data / kalimat penjelas. Paragraf 3: relasi data)
 - 2) Bukti II observasi/wawancara: 3 paragraf paragraf 1: deskripsi data. Paragraf 2: explanasi data / kalimat penjelas. Paragraf 3: relasi data)
 - 3) Bukti III studi kasus: 3 paragraf (paragraf 1: deskripsi data. Paragraf 2: explanasi data/ kalimat penjelas. Paragraf 3: relasi data)
- c. Bukti tersebut didukung dengan gambar, foto, statistic, table, screenshot, hasil wawancara atau yang lain.
- d. Semua data dan hasil pengabdian dimasukkan di results, gak boleh ada analisis.

5. *Diskusi*

- a. Ringkasan hasil.
- b. Refleksi hasil (apakah hasil merupakan awal dari sesuatu yang bakal terjadi) atau hasil merupakan akibat dari sesuatu.
- c. Interpretasi mengapa hasil bisa seperti itu, jelaskan.

- d. Apa beda hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya/terdahulu.
- e. Tindakan apa (now, what) yang perlu ditempuh untuk merespon hasil tersebut.

6. *Kesimpulan*

- a. Temuan terpenting (shocking) sesuatu yang hanya diletakkan setelah riset dilakukan(diawali kalimat “ternyata”)
- b. Menjawab apakah konsep pendekatan yang digunakan mampu menjawab tujuan
- c. keterbatasan studi cuma 1 kasus, cuma 1 periode waktu. Perlu penelitian lanjutan.

7. *Daftar Pustaka*

Penulisan referensi dan daftara pustaka mengikuti gaya selingkung dari masing-masing jurnal dan sangat disarankan menggunakan aplikasi referensi seperti Zotero, Mendelay, EndNote dll.

Lampiran: Contoh Berita di web KKN

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

[Beranda](#) [Pendaftaran](#) [Buku Pedoman](#) [Laporan](#) [Galeri Panitia](#)



Mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Meraih Prestasi Pada KKN Nusantara Moderasi Beragama 2023

Publikasi: Agustus 30, 2023 by Melinda Pringga

Expo KKN Moderasi Beragama berlangsung dengan sangat meriah, dihadiri oleh beberapa rektor dan kepala LPaM Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) Seluruh Indonesia dan dimenangkan oleh artis (lokal Sulawesi) selatan.

Recent Posts

[Pengumuman Pendaftaran Dosen Pembimbing Lapangan](#)

[Pengumuman Pendaftaran KKN Regular](#)

[Pasar Tradisional desa Bawang hanya buka hari rabu dan sabtu](#)

[Mengenal lebih dalam suku lampung yang ada di desa bawang](#)

[Meningkatkan Kreativitas Anak-Anak Melalui Kegiatan Ecoprint](#)

Recent Comments

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

[Beranda](#) [Pendaftaran](#) [Buku Pedoman](#) [Laporan](#) [Galeri Panitia](#)



Launching Produk SI-UNPA (pestiSida daUN pePAya) dari Posko 3 Menarik Perhatian Stasiun Televisi Nasional.

Publikasi: Agustus 30, 2023 by Mirza Zennati

Produk SI-UNPA (pestiSida daUN pePAya) yang ramah lingkungan dan mudah dibuat membuat kami Mahasiswa KKN Nusantara memberikan pengetahuan tentang manfaat dari daun pepaya ini. Penggunaan pestisida kimia dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia.

Recent Posts

[Pengumuman Pendaftaran Dosen Pembimbing Lapangan](#)

[Pengumuman Pendaftaran KKN Regular](#)

[Pasar Tradisional desa Bawang hanya buka hari rabu dan sabtu](#)

[Mengenal lebih dalam suku lampung yang ada di desa bawang](#)

[Meningkatkan Kreativitas Anak-Anak Melalui Kegiatan Ecoprint](#)

Recent Comments

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.

Archives

Lampiran Video KKN

Beberapa ketentuan Video kegiatan KKN adalah sebagai berikut:

1. Berdurasi 3 sampai 10 menit
2. Mencantumkan Logo STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan Logo KKN selama video berlangsung
3. Mencantumkan Nama Mahasiswa dan Lokasi Desa
4. Urutan Narasi Video Kegiatan KKN;
 - a. Narasi pembuka, beserta Judul Kegiatan
 - b. Potensi dan permasalahan Desa
 - c. Rencana kegiatan
 - d. Pelaksanaan kegiatan
 - e. Narasi penutup
5. Video diupload pada google drive, dan link dikirimkan 7 hari setelah kegiatan berakhir.

Lampiran Log sheet/ Jurnal Harian

LOG SHEET KKN (LAPORAN KEGIATAN HARIAN) /JURNAL HARIAN

Nama Mahasiswa :
NIM :
Jurusan/Fakultas :
Lokasi KKN :

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

.....

Lampiran Penilaian

PETUNJUK TEKNIS FORMULIR PENILAIAN KINERJA MAHASISWA KKNOLEH MITRA KERJA

Berikan skor penilaian terhadap performa/kinerja mahasiswa KKN selamapengabdianmasyarakat berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

SKOR	Keterangan
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Keterangan Komponen Penilaian:

A	Kedisiplinan peserta KKN
B	Kepatuhan melaksanakan tata tertib, serta aturan desa lainnya (norma)
C	Kerjasama dengan warga dan tokoh masyarakat
D	Peran dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan kemasyarakatan
E	Tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan program Kegiatan

FORM PENILAIAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN (PDK)
KKN 2024-2025

Lokasi KKN (disesuaikan dengan wilayah dan negara masing-masing)

.....
Kecamatan :
Kabupaten :
Propinsi :

No	Nama	Komponen Penilaian					Jumlah	Nilai (Jumlah x4)
		A	B	C	D	E		
1								
2								
3								
4								
dst								

.....2024

.....

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Kedisiplinan peserta KKN
B	Kepatuhan tinggal di lokasi dan melaksanakan tata tertib, serta aturan desa lainnya (norma)
C	Kerjasama antara mahasiswa dengan warga dan tokoh masyarakat
D	Peran dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan Kemasyarakatan
E	Tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan program kegiatan kemasyarakatan

Keterangan: Skor penilaian	
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

**PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN
DPL KKN 2024**

1. Isilah nama peserta KKN pada kolom yang tersedia
2. Berikan skor penilaian terhadap performa/kinerja peserta KKN selama kegiatan KKN berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

SKOR	Keterangan
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Aktif dalam mendapatkan data survey tentang potensi dan problematika desa
B	Kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data survey
C	Kehadiran dalam kegiatan pembekalan
D	Penguasaan materi dan kemampuan menyusun program kerja
E	Relevansi keilmuan dengan rencana program
F	Keaktifan dan ketercapaian dalam pelaksanaan program
G	Kedisiplinan dan kepribadian (etika) selama kegiatan di lapangan
H	Kerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
I	Pelaporan individu
J	File note/jurnal harian
K	Dokumentasi laporan

FORMULIR PENILAIAN DPL KKN 2024

No	Nama	Lokasi KKN	Komponen Penilaian												Jumlah	Nilai (Jumlah x 2)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
Dst																

.....2024

.....

Catatan: Keras boleh posisi lanscape

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Aktif dalam mendapatkan data survey tentang potensi dan problematika desa
B	Kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data Survey
C	Kehadiran dalam kegiatan pembekalan
D	Penguasaan materi dan kemampuan menyusun program kerja
E	Relevansi keilmuan dengan rencana program
F	Keaktifan dan ketercapaian dalam pelaksanaan program
G	Kedisiplinan dan kepribadian (etika) selama kegiatan di lapangan
H	Kerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program
I	Pelaporan individu
J	File note/jurnal harian
K	Dokumentasi laporan

FORMULIR PENILAIAN PELAKSANAAN KKN 2024
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

No	Nama	Lokasi KKN	PENILAIAN			NILAI KKN	NILAI AKHIR PELAKSANAAN*
			DPL (50%)	Mitra Kerja (30%)	Tim P3M (20%)		
1							
2							
3							
4							
Dst							

Keterangan:

*Nilai akhir merupakan nilai akumulasi antara DPL, Mitra Kerja dan Tim P3M. Nilai akhir berupa huruf sesuai dengan aturan pada buku pedoman pendidikan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau 2024.

Bintan,.....2024

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Kepala P3M

(Nama DPL)

(Nama)

Catatan: Keras boleh posisi lanscape



Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau 29151
Phone: 0771-4442607
<https://p3m.stainkepri.ac.id/>